



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 681 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa wilayah administratif kecamatan di Provinsi Kepulauan Riau terus bertambah dan terdapat sejumlah SMA Negeri yang domisilinya tidak sesuai dengan administrasi wilayah kecamatan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, maka perlu melakukan Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 Nomor 489);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas

dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Nama Sekolah Menengah Atas Negeri Di Provinsi Kepulauan Riau.
- KEDUA** : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Perubahan Nama Sekolah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 3 Juni 2024

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



ANSAR AHMAD

Salinan

- : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
 4. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 6. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 681 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024

**PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No	Nama Satuan Pendidikan	No. SK Izin Operasional	NPSN	Status Sekolah	Alamat	Kecamatan Sebelumnya	Kabupaten	Nama SMA Setelah Perubahan	Kecamatan Saat ini
1	SMAN 2 MORO	59 Tahun 2011	11003223	Negeri	JL.KEMPAS DUSUN NIUR	Moro	Kab. Karimun	SMAN 1 Sugie Besar	Sugie Besar
2	SMAN 5 KUNDUR	III A Tahun 2005	11002031	Negeri	JL. PULAU PASUNG-ALOR PISANG DESA BATU LIMAU KECAMATAN UNGAR	UNGAR	Kab. Karimun	SMAN 1 Ungar	Ungar
3	SMAN 6 KUNDUR	52 Tahun 2011	11002518	Negeri	JL. MANUNGGAL BUKIT RANGGAM DESA PENARAH KECAMATAN BELAT	BELAT	Kab. Karimun	SMAN 1 Belat	Belat
4	SMAN 2 PALMATAK	193 Tahun 2014	69859728	Negeri	MUBUR	Palmatak	Kab. Kepulauan Anambas	SMAN 1 Siantan Utara	Santan Utara
5	SMAN 2 LINGGA	384/KPTS/VII/2011	11003246	Negeri	JL. BATIN ENCIK MUHAMMAD SALEH 8	Lingga Timur	Kab. Lingga	SMAN 1 Lingga Timur	Lingga Timur

6	SMAN 3 LINGGA	383/KPTS/VII/2011	11003243	Negeri	DESA PENUBA	Selayar	Kab. Lingga	SMAN 1 Selayar	Selayar
7	SMAN 2 SENAYANG	136/KPTS/IV/2009	11002813	Negeri	JL. PASIR BUGIS	Katang Bidare	Kab. Lingga	SMAN 1 Katang Bidare	Katang Bidare
8	SMAN 3 SENAYANG	382/KPTS/VII/2011	11003247	Negeri	JL. PENDIDIKAN, DESA REJAI	Bakung Serumpun	Kab. Lingga	SMAN 1 Bakung Serumpun	Bakung Serumpun
9	SMAN 4 SENAYANG	278/KPTS/VI/2012	60725467	Negeri	JL. PENARAH DESA TAJUR BIRU	Temiang Pesisir	Kab. Lingga	SMAN 1 Temiang Pesisir	Temiang Pesisir
10	SMAN 1 PULAU TIGA	326 Tahun 2007	11002050	Negeri	TANJUNG BATU	Pulau Tiga	Kab. Natuna	SMAN 1 Pulau Tiga Barat	Pulau Tiga Barat
11	SMAN 2 BUNGURAN BARAT	194 tahun 2010	11002450	Negeri	GUNUNG PUTRI	Bunguran Barat	Kab. Natuna	SMAN 1 Batubi	Bunguran Batubi


 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,
 ANSAR AHMAD